BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0007 /PS.02.00/K.SN-18/11/2022 — 10 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia yang dimulai pada tanggal 11 November sampai dengan 15 November 2022, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia telah dijelaskan dalam :
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   f) Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republiku Indonesia.

g) Surat Edaran Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
   a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
      1) pelanggaran Pemilu; dan
      2) sengketa proses Pemilu;
   b) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
      Pasal 5 Ayat (1) *"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :"*
      Huruf (d) "pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:"
      Angka (3) "putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan jadwal dan tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua,

Nellyati, S.Hum., M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Pertinggal.